

URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

by Ahmad Rajafi

Submission date: 17-Apr-2020 07:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1299993623

File name: nsi_Keberadaan_Saksi_Perkawinan_di_Era_Revolusi_Industri_4.0.pdf (265.85K)

Word count: 4114

Character count: 24792

URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Ahmad Rajafi

Institut Agama Islam Negeri Manado

ahmad.rajafi@gmail.com

Pendahuluan

Fiqh sebagai produk hukum bagi umat Islam akan terus berprogress dan mengalami transformasi karena berubahnya waktu, tempat dan keadaan. Dialektika seperti ini digambarkan oleh ulama sebagai sebuah keniscayaan, Abu Zahrah menegaskan:

إنَّ النصوص تتناهى ولكن الحوادث لا تتناهى¹

Artinya: "Sesungguhnya script agama (*al-Qur'an dan Hadits*) akan habis (*penelaahannya secara tekstual*), akantetapi (*konteks*) problem hukum tidak akan pernah habis."

Progresifitas hukum tidak hanya terjadi di masa Nabi Muhammad saw tapi terjadi pula di masa-masa setelahnya. Seperti terma saksi dalam perkawinan, Quraish Shihab menjelaskan bahwa persaksian dalam pekawinan tidak disinggung secara tegas di dalam al-Qur'an, tetapi beberapa hadist menyinggungkannya.² Adapun ayat yang banyak dijadikan pedoman sebagai dasar persaksian di dalam perkawinan, dirujuk dari ayat persaksian dalam kontrak hutang piutang, bukan spesifik pada ayat perkawinan, sebagaimana firman-Nya:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... {البقرة: 282}

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya..." (QS. al-Baqarah: 282)

Sedangkan hadits yang secara *marfu'* dan berkualitas *shahih* tentang saksi perkawinan tidaklah ditemukan kecuali dalam derajat *dha'if* namun ada yang naik ke derajat *hasan* dalam jalur tertentu. Salahsatu hadits yang memiliki kualitas *shahih* adalah hadits *mauquf* yang disandarkan kepada perkataan Khalifah Umar bin Khathab ra, sebagaimana al-Baihaqi meriwayatkan:

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Madzhahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 16.

² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, 14 ed. (Bandung: Mizan, 1996), 203.

8 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ {رواه البيهقي} 3

Artinya: "Disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, disampaikan oleh 'Abd al Wahhab bin 'Atha' dari Sa'id dari Qatadah dari al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Umar ra telah berkata; tidak (sah) perkawinan tanpa ada wali dan dua orang saksi yang adil. Hadits ini sanadnya shahih." (HR. al-Baihaqi)

Atas dasar beberapa dalil hukum tersebut maka para ulama membuat kesimpulan hukum tentang saksi dalam perkawinan. Imam asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa perkawinan tidaklah sah tanpa adanya saksi, tetapi Abu Hanifah memandang cukup pada dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa persyaratan adil. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan dua saksi dari laki-laki, muslim dan adil. Adapun Imam Malik mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad. Satu hal yang disepakati oleh mereka bersama adalah, kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.⁴

Argumentasi hukum dari para ulama fiqh klasik yang terkonsentrasi pada orang dan bukan pada substansinya, tentu perlu untuk ditinjau ulang di era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan kecepatan kerja dengan keakuratan hasil pekerjaan yang tinggi, melalui digitalisasi di seluruh sektor kehidupan. Dengan demikian, maka dapatkah dua orang saksi dalam perkawinan diganti dengan keberadaan mesin digital yang merekam dan menyimpan data secara online pada praktik-praktik perkawinan era revolusi industri 4.0? Inilah masalah utama dari artikel ini, dengan tujuan untuk menemukan urgensi keberadaan saksi dalam perkawinan di era revolusi industri 4.0.

Narasi Fiqhiyyah tentang Keberadaan Saksi dalam Perkawinan

Kata saksi dalam kaidah bahasa Arab berasal dari kata شاهد-يشهد-شهادة yang artinya adalah pasti,⁵ sedangkan kata kesaksian (مشاهدة) yang biasa digunakan dalam kajian fiqh memiliki arti melihat dengan mata kepalanya dan memberitahukan atas apa yang telah disaksikan dan dilihatnya, sehingga

³ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, vol. II (India: Majlis Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyyah al-Kainah, 1344), 487.

⁴ Masykur, ed., *Fiqh Lima Mazhab*, 6 ed. (Jakarta: Lentera, 2007), 313-14.

⁵ Louis Ma'luf al-Yussui, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, 17 ed. (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 406.

ketika ada yang mengatakan أشهد, artinya aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya.⁶

Secara terminologi, kata saksi bermakna dua hal; *Pertama*, orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Kedua*, orang yang memberikan keterangan di muka Pengadilan untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa.⁷

As-Shan'ani juga membuat definisi tentang saksi, yakni:

والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره⁸

Artinya: "Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan atas apa yang disaksikannya lalu menyampaikannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang lain."

Demi menguatkan nilai-nilai *mitsaqan ghalizhan* dalam perkawinan, maka saksi dan persaksian menjadi sangat penting untuk menjaga eksistensi pasangan suami-istri dan mempererat tali pernikahan dengan segala hal yang terkait dengannya. Sehingga menurut Imam at-Tirmidzi, para ahli sejak dari *sahabat, tabi'in*, hingga ke *tabi' at-tabi'in* menyepakati hukum tidak sah bagi perkawinan yang tidak dihadiri para saksi.⁹

Imam asy-Syafi'i juga secara tegas membuat rumusan hukum tentang perkawinan yang berdasar pada empat unsur utama, yakni; kerelaan dari perempuan yang telah baligh untuk dinikahkan, kerelaan laki-laki yang telah baligh untuk menikah, perempuan harus dinikahkan oleh walinya atau penguasa (*sulthan*), dan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Jika pernikahan tersebut tidak memenuhi baik salah satu atau keseluruhan dari keempat unsur tersebut, maka pernikahannya dianggap tidak sah.¹⁰

Pendapat yang lebih tegas disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang menjadikan keberadaan saksi sebagai sesuatu yang urgen dalam perkawinan dan keberadaannya lebih utama daripada keberadaan saksi dalam hukum kontrak *mu'amalat*, meskipun catatan khusus tentang adil tidak dijadikannya sebagai syarat menjadi saksi,¹¹ bahkan orang yang fasik diperbolehkan menjadi saksi, karena point dari adanya saksi dalam perkawinan adalah agar

⁶ Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, vol. 1 (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, t.t.), 128.

⁷ Azyumardi Azra, ed., *Ensiklopedi Islam*, vol. 4 (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997), 202.

⁸ Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani ash-Shanani, *Subul as-Salam*, vol. II (Semarang: Toha Putra, t.t.), 126.

⁹ Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 99.

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafii, *Ringkasan Kitab Al Umm*, trans. oleh Imron Rosadi (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), 447.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 51.

diketahui secara resmi oleh orang banyak.¹² Selain itu, orang yang buta juga diperkenan untuk menjadi saksi, sebagaimana al-Kasani menjelaskan:

الا ترى أنه لا يقدح في ولاية النكاح ولا في قبول النكاح بنفسه ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته في الجملة فكان من أهل أن ينعقد النكاح بحضوره.¹³

Artinya: "Ketahuilah, bahwa orang yang buta tidak tercela ketika menjadi wali dalam perkawinan, tidak pula tercela dalam menerima (qabul) sebuah pernikahan bagi dirinya sendiri, serta tidak dilarang untuk menjadi saksi secara umum, maka orang yang buta dapat dikategorikan boleh untuk menyaksikan akad nikah sebagai saksi."

Ulama lain yang juga memiliki pendapat berbeda adalah Malikiyyah, di mana menurutnya tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akan tetapi yang diperlukan adalah mengumumkannya (*i'lan* atau *walimah*) dengan persyaratan bahwa kesaksian melalui pengumuman tersebut ada sebelum *dukhul* (melakukan hubungan seksual) dilakukan,¹⁴ pendapat ini didasarkan atas hadits Nabi Muhammad saw:

أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف {رواه الترمذي}¹⁵

Artinya: "Diinformasikan kepada kami oleh Isa bin Maimun al-Anshari dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; Rasulullah saw telah bersabda; umumkanlah akad nikah ini dan lakukanlah hal tersebut di masjid, serta pukullah rebana (sebagai penanda)." (HR. at-Tirmidzi)

Keterangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan saksi, sehingga persyaratan menjadi seorang saksi harus dibuat secara ketat oleh para ulama', seperti Ibnu Rusyd yang mengharuskan; Islam, *baligh* (dewasa), merdeka (bukan budak sahaya), laki-laki (minimal dua orang), adil, tidak sedang haji dan umrah, tidak dipaksa, dapat melihat, bicara dan mendengar serta mengerti maksud dan tujuan, mengerti bahasa dalam *sighat* (ijab dan kabul), hadir dalam majelis dan menyaksikan langsung, dan tidak menjadi calon wali.¹⁶ Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang saksi adalah:

1. Hendaknya memiliki kapabilitas untuk mengamban persaksian, telah baligh dan berakal;
2. Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman pernikahan;

6

¹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 155.

¹³ Abu Bakr Bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), 403.

¹⁴ Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 321.

¹⁵ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-arabi, t.t.), 398.

¹⁶ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, vol. 2 (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1989), 119.

3. Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.¹⁷

Atas dasar penjelasan *fiqhiyyah* di atas, maka dapat dipahami bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan adalah untuk menyempurnakan agama, maka dengan melakukan pernikahan dapat dianggap sebagian nilai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt sehingga mendapatkan ganjaran pahala di sisi-Nya. Oleh karenanya, *fiqh* mewajibkan kehadiran saksi dalam akad nikah untuk menyatukan seorang pria yang akan menjadi calon suami dengan wanita yang akan menjadi calon istri.

Secara yuridis, kehadiran saksi dalam perkawinan bersifat preventif dan kehati-hatian (*ihthyath*), di mana jika di masa-masa tertentu terjadi permasalahan antara suami-istri dan berujung pada kehendak untuk bercerai, maka saksi di hadapan hakim menjadi sangat dibutuhkan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pemeriksaan perkara. Alasan lainnya menurut Idris Ramulya¹⁸ adalah, bahwa untuk menceraikan (talak) istri, seorang suami harus mengucapkan kata talaknya dihadapan dua orang saksi tersebut.

Nalar Fiqhiyyah Transformasi Kuantitas Status Saksi Antara Laki-laki dan Perempuan

Pada bagian pendahuluan, sekilas dijelaskan bahwa nash al-Qur'an yang secara spesifik membahas tentang saksi dalam perkawinan tidak ditemukan, akan tetapi dianalogikan ke dalam persaksian dalam kontrak muamalat, dengan menggunakan ayat ke 282 pada QS. al-Baqarah, script-nya dengan jelas menyebutkan; "*jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)*".

Namun penggunaan ayat tersebut sebagai dalil diperbolehkannya perempuan sebagai saksi hanya digunakan oleh Madzhab Hanafi dan tidak bagi yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di beberapa kitab fiqh, seperti:

شرط عند الجمهور غير الحنفية بأن يكون الشاهدان رجلين، فلا يصح الزواج بشاهدة النساء وحدهن

ولا بشاهدة رجل وامرأتين لخطورة الزواج وأهميته.¹⁹

Artinya: "*Mayoritas ulama selain al-Hanafiyyah mensyaratkan dua orang saksi adalah laki-laki, maka tidak sah suatu pernikahan yang hanya menjadikan perempuan semata sebagai saksi, tidak pula satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan, karena sakralitas sebuah perkawinan dan urgensinya.*"

¹⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*, trans. oleh Nadirsyah Hawari, 3 ed. (Jakarta: Amzah, 2015), 76.

¹⁸ M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hill, 1995), 179.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 74.

والشافية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكور، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: مضت السنة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.²⁰

Artinya: "Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mensyaratkan hanya laki-laki sebagai saksi (dalam perkawinan), maka akad nikah yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan hukumnya tidak sah, sebagaimana adanya riwayat dari Abu 'Ubaid dari az-Zuhri yang pernah menyampaikan; telah berlalu sunnah Rasulullah saw, bahwa tidak diperkenankan persaksian perempuan dalam masalah pidana, perkawinan, dan perceraian."

Lalu, ketika madzhab Hanafi memperbolehkan adanya perempuan sebagai saksi, tentu alasan rasionalnya akan dirujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw yang bersifat umum seperti Sabda Nabi Muhammad saw:

حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها {رواه البخاري}²¹

Artinya: "Disampaikan kepada kami oleh Ibnu Abi Maryam, diinformasikan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far ia berkata; aku diinfokan oleh Zaid dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abi Sa'id al-Khudri ra; dari Nabi saw beliau bersabda; bukankah kesaksian seorang wanita seperti setengah dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab; benar. Rasul bersabda; hal itu disebabkan karena kurangnya akal." (HR. al-Bukhari)

Konsekuensi ini tentu berimplikasi pada narasi-narasi fiqh yang dibangun setelahnya dengan menguatkan kuasa laki-laki dibandingkan perempuan meskipun tidak berkorelasi dengan terma perkawinan secara general namun dapat dipaksakan untuk dikorelasikan. Seperti narasi dalam kitab syarh 'uqud al-lujjain yang selanjutnya menjadi alat bias gender dalam fiqh Islam:

فإنها ناقصات عقل و دين.²²

Artinya: "maka sesungguhnya wanita itu kurang akal dan agama."

Al-Muhallab bahkan membuat statemen bahwa naskah hadits Nabi Muhammad saw di atas menjadi dasar adanya distingsi bagi para saksi sesuai tingkat kecerdasan dan ketepatan dalam menyampaikan kesaksian, dengan demikian maka kesaksian orang yang cerdas dan cakap harus lebih

²⁰ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 51.

²¹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, vol. 2 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 941.

²² Muhammad bin 'Umar bin 'Ali an-Nawawi al-Bantani, *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain* (Jakarta: Maktabah Dar al-Hikmah, tt.), 12.

diutamakan daripada kesaksian orang yang baik dalam beragama namun lamban dalam berpikir.²³

Namun jika dirujuk kepada sejarah sosial masyarakat Arab maka akan didapatkan nalar berpikir sehingga lahir Sabda tersebut, sebagaimana diketahui bahwa wanita sebelum Islam merasa aib jika mereka haid atau datang bulan, sehingga harus keluar dari rumahnya dan menyepi di tempat lain, efek psikologis ini terus terbawa hingga masa Nabi saw – meskipun tidak lagi menyepi – sehingga tidak diketahui mana yang sedang haid atau yang tidak, kecuali melalui komunikasi yang nampak tidak sempurna dan cenderung emosional. Karena itulah maka Nabi Muhammad saw memberikan catatan lain terhadap keberadaan perempuan dalam hukum persaksian dan mengukur satu banding dua antara laki-laki dengan perempuan.²⁴

Berdasar kepada keterangan *fiqhiyyah* di atas, maka ada dua pola yang dibangun oleh para ulama fiqh tentang saksi perempuan dalam perkawinan. *Pertama*, mereka yang menolak keberadaan perempuan dalam persaksian, dalam hal ini pola yang dibangun adalah nalar seremonial-skriptualistik, di mana yang menjadi urgensi adalah kehadiran para saksi di dalam acara akad nikah demi menjaga sakralitas dengan mengikuti standar sunnah dari Nabi Muhammad saw yang hanya menjadikan laki-laki sebagai saksi perkawinan dan bukan perempuan.

Kedua, mereka yang membolehkan perempuan sebagai saksi dalam perkawinan, dalam hal ini pola yang dibangun adalah nalar positional-substansial, di mana yang menjadi poin utamanya adalah kedudukan dari saksi itu sendiri dan apa yang menjadi inti utama dengan adanya saksi dalam perkawinan. Maksudnya adalah, posisi saksi harus diperhitungkan kebutuhannya, untuk hal yang sifatnya seremonial atautkah untuk menghadirkan manfaat dalam perkawinan, jika untuk menghadirkan manfaat maka keberadaan saksi tidak lagi dilihat dari sisi jenis kelamin, tapi kebutuhan informasi yang tersimpan baik dan mampu menginformasikannya kepada halayak secara tepat.

Urgensi Saksi di Era Revolusi Industri 4.0

Pertama kali istilah revolusi industri 4.0 diperkenalkan oleh Klaus Schwab yang menjelaskan bahwa revolusi ini telah menghadirkan transformasi yang sangat prinsipil terhadap cara kerja manusia. Schwab adalah Ketua Eksekutif *World Economic Forum* dan telah menoreh karya ilmiah tentang revolusi industri 4.0 dalam bentuk buku berjudul *The Fourth Industrial Revolution*. Beberapa ide utama yang terdapat dalam era revolusi ini, yaitu:

1. Ketersediaan dan penggunaan internet dan IoT (*Internet of Thing*);

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, trans. oleh Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), 69.

²⁴ Ahmad Rajafi, "Tanmiyah al-Musawah bain al-Jinsain fi Ahkam al-Usrah bi Indonesia: Qadhiyyah al-Wali wa asy-Syahidain fi an-Nikah," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 310.

- 1
2. Integrasi antara proses teknikal dan proses bisnis dalam perusahaan;
3. Pemetaan digital dan virtualisasi pada dunia nyata; dan
4. Adanya *smart factory* yang mencakup produksi industri yang cerdas dan produk yang cerdas.²⁵

Selain itu, ada penjelasan berbeda yang menuturkan setidaknya ada tiga area yang menjadi domain utama pada era revolusi industri 4.0, yaitu:

1. Area digital seperti *big data*, seperti *internet of thing* dan *artificial intelligences*;
2. Bioteknologi seperti beberapa aplikasi dalam pertanian, perikanan, obat-obatan, proses makanan, proteksi lingkungan, energi, dan kimia; dan
3. Fisik, seperti robot generasi terbaru, mobil dengan kendali otomatis, dan nanoteknologi.²⁶

Penjelasan di atas menjadi pertanda bahwa di era ini semua pekerjaan bisa jadi akan tergantikan dengan perangkat-perangkat digital yang lebih mudah digunakan, efisien dari segi anggaran dan keamanan, bahkan mampu menggapai pekerjaan yang belum tentu dapat dikerjakan oleh manusia. Paling tidak untuk masalah perkawinan, sudah beberapa kali terjadi pernikahan yang dilakukan secara *online* karena lokasi yang berbeda antara calon pengantin laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan *video call* atau *conference* melalui media WhatsApp, Zoom, Skype, Messenger Facebook, dan lain sebagainya.

Kalau ini terus berlangsung dan mendapat posisi yang nyaman di masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan jika ada dari rukun atau syarat sah dalam perkawinan akan tergantikan pula oleh perangkat-perangkat digital tersebut, salah satunya adalah keberadaan saksi dalam perkawinan yang bisa digantikan dengan kamera digital yang mampu menyimpan rangkaian acara akad nikah baik secara *offline* maupun *online* dan selanjutnya di *share* melalui berbagai media sebagai bentuk *i'lan* atau pengumuman perkawinan kepada masyarakat.

Jika dilihat dari sisi fungsi, maka saksi digital dan saksi orang memiliki fungsi yang sama, yakni untuk merekam kejadian atau kegiatan akad nikah dan selanjutnya mampu untuk menunjukkan hasil rekamannya jika dibutuhkan, bahkan saksi digital bisa lebih sempurna dari saksi orang dalam hal menampilkan hasil rekamannya, jika saksi orang hanya mampu untuk menunjukkan dari apa yang diingatnya, maka saksi digital mampu secara runtut dan detil menampilkan hasil rekamannya.

Fungsi lainnya yang sama adalah pengumuman, di mana kehadiran saksi di dalam akad nikah adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa keduanya telah menikah secara sah, maka pernikahan yang tidak

1

²⁵ Andreja Rojko, "Industry 4.0 Concept: Background and Overview," *International Journal of Interactive Mobile* 4, no. 2 (2017): 77-90.

²⁶ Huynh Van Thai dan M. A Le Thi Kim Anh, "The 4.0 Industrial Revolution Affecting Higher Education Organizations' Operation in Vietnam," *International Journal of Management Technology* 4, no. 2 (2017): 1-12.

dihadiri oleh saksi (*nikah sir*) dianggap tidak sah. Namun ternyata, saksi digital memiliki kemampuan melebihi kemampuan saksi orang yang terbatas dalam menjalankan fungsi pengumuman, karena saksi digital mampu mentransmisi hasil rekamannya secara masal dan bahkan hingga ke luar negeri dengan model *live* atau meng-*upload* ke media-media elektronik atau sosial miliknya.

Sekilas, argumentasi di atas sangat rasional dan bisa menjadi alat pembenaran dengan alasan-alasan tertentu, bahkan jika dirujuk kepada ungkapan dari Nabi Muhammad saw berikut ini:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر²⁷

Artinya: "Kami memutuskan hukum atas apa yang nampak dan urusan Allah untuk hal yang tidak tersingkap."

Namun ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh perangkat digital, yakni menjawab berbagai pertanyaan jika ada yang bertanya dan mereview semua kegiatan akad nikah dari awal hingga akhir. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dari saksi bukan sekedar untuk me-*record* kegiatan akad nikah dan mempublikasikannya, akantetapi juga mampu untuk menilai dan menganalisisnya.

Semisal ada sebuah perkawinan yang tidak didasari oleh kerelaan antara calon suami dan calon istri, karena adanya paksaan atau perijodohan dari orang tua, atau karena ada *accident* yang mengharuskan terjadinya kompromi antar dua keluarga besar sebelum perkawinan, dan lain sebagainya, lalu berdampak pada konflik di tengah perjalanan berumah tangga dan mengarah kepada perceraian, maka saksi digital tidak akan mampu untuk menerangkan permasalahan tersebut. Di sinilah maka dapat dipahami mengapa ayat tentang saksi di dalam QS. al-Baqarah ayat 282 ketika menyebut kata saksi dipadankan dengan kata adil, karena adil menggunakan perangkat intelegensi dan intuisi milik manusia, sedangkan saksi digital tidak akan pernah memilikinya.

Perlu untuk dipahami pula, bahwa madzhab Hanafi yang berbeda pendapat dengan jumhur dengan membolehkan transformasi kualitas dan kuantitas saksi berbasis gender, ternyata merumuskan syarat-syarat seorang saksi dengan isi syarat pertamanya adalah harus berakal.²⁸ Ini menunjukkan bahwa prinsip tranformasi masih dalam kerangka kesempurnaan manusia, dan setiap manusia tidak boleh menafikan kesempurnaannya dengan menjadikan perangkat-perangkat digital melebihi dirinya.

Adapun jika menggunakan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang terdiri dari tiga klasifikasi, yakni; *adh-dharuriyyah* (primer), *al-hajiyyah* (sekuder),

²⁷ Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. 16 (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1946), 7; Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Atsir ad-⁴n al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhith fi at-Tafsir*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420), 404; Isma'il Haqqi, *Ruh* ⁵*Bayan*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 422.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, IV (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 127.

dan *at-tahsiniyyah* (tersier),²⁹ maka saksi orang bisa dikategorikan sebagai hal yang primer, karena dengan intelegensi dan intuisinya mampu untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, baik untuk dirinya maupun orang lain, sedangkan perangkat digital dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sekunder dengan fungsi untuk menyempurnakan hal-hal yang bersifat primer. Artinya, fungsi perangkat digital adalah untuk membantu saksi orang jika suatu saat ia lupa ketika dimintai keterangannya dihadapan pengadilan.

Kesimpulan

Era revolusi industri 4.0 adalah keniscayaan, segala aspek sosial dan hukum dimungkinkan bisa tergantikan dengan perangkat-perangkat digital termasuk saksi. Namun di era ini, keberadaan saksi orang masih sangat penting meskipun dimungkinkan bertransformasi berupa saksi digital. Karena saksi orang memiliki kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh saksi digital, yakni intelegensi dan intuisi secara bersamaan, untuk menilai sebuah akad nikah yang berdampak konflik, jika suatu saat dimintai keterangannya oleh pengadilan. Untuk itu, keberadaan perangkat digital dalam konteks kesaksian bersifat sekunder demi membantu keutuhan dan kesempurnaan saksi orang.

Daftar Pustaka

- Abidin, Selamat, dan Aminudin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Vol. 16. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1946.
- Al-Marbawi, Idris. *Kamus al-Marbawi*. Vol. 1. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, t.t.
- Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Atsir ad-Din al-. *al-Bahr al-Muhith fi at-Tafsir*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1420.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fathul Baari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azam, 2005.
- Azra, Azyumardi, ed. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 4. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997.
- Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-. *as-Sunan al-Kubra*. Vol. II. India: Majlis Dairah al-Ma'arif an-Nizhamiyyah al-Kainah, 1344.
- Bantani, Muhammad bin 'Umar bin 'Ali an-Nawawi al-. *Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Jakarta: Maktabah Dar al-Hikmah, t.t.
- Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-. *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*. Vol. 2. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulang Bintang, 1998.
- Haqqi, Isma'il. *Ruh al-Bayan*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

3

²⁹ Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 7-8.

- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Vol. 2. Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1989.
- Kasani, Abu Bakr Bin Mas'ud al-. *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. 3 ed. Jakarta: Amzah, 2015.
- Masykur, ed. *Fiqh Lima Mazhab*. 6 ed. Jakarta: Lentera, 2007.
- Qarafi, Ahmad Ibn Idris al-. *al-Furuq*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rajafi, Ahmad. "Tanmiyah al-Musawah bain al-Jinsain fi Ahkam al-Usrah bi Indonesia: Qadhiyyah al-Wali wa asy-Syahidain fi an-Nikah." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2015): 295–315.
- Ramulya, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill, 1995.
- Rojko, Andreja. "Industry 4.0 Concept: Background and Overview." *International Journal of Interactive Mobile* 4, no. 2 (2017).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shanani, Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani ash-. *Subul as-Salam*. Vol. II. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. 14 ed. Bandung: Mizan, 1996.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Syafii, Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Diterjemahkan oleh Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Syathibi, Abu Ishaq asy-. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Thai, Huynh Van, dan M. A Le Thi Kim Anh. "The 4.0 Industrial Revolution Affecting Higher Education Organizations' Operation in Vietnam." *International Journal of Management Technology* 4, no. 2 (2017).
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. IV. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa at-. *al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-arabi, t.t.
- Yussui, Louis Ma'luf al-. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. 17 ed. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-'Aqid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
8	البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخرساني ، 384 - "سنن البيهقي الكبرى : الجزء السابع 458 هـ..", Turath For Solutions, 2013.	1%

9

الإسفر ايبني ، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ،
"مسند أبي عوانة : الجزء الثاني", Turath For
Solutions, 2013.

1%

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On